

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir G. Kidul, 09 September 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hendro Widodo, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Hendro Widodo & Partners, *Advocates & Legal Consultants*, beralamat di The Mansion Bougenville, Fontana Office Tower, Zona 1, Lt. 38, BF-F1 s/d BF-K1 Jl. Trembesi Blok D, Pademangan Timur, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 126/RSK/2548/2023/PA.Dpk tanggal 22 Januari 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Cianjur, 07 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Charlie Bahar Hafidz, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADIYAKSA BAHAR & PARTNERS, beralamat di Jl. Komplek H. Anang No. 27, RT 014 RW 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI

Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 344/RSK/2548/2023/PA.Dpk tanggal 15 Februari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2548/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXX (perempuan) yang saat ini berusia 14 tahun dan XXXXXXX (laki-laki) yang saat ini masih dibawah umur berusia 8 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung yang sah dan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan tingkat kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun, termasuk biaya hidup biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya sampai anak dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat

pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2548/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2548/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Februari 2024 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2548/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari **Pemanding** (dh, Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2548/Pdt.G/2023/PA.Dpk Tanggal 10 Januari 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 2548/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Februari 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2548/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding **TERBANDING/ dahulu PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menolak Memori Banding **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 2548/PDT.G/2023/PA. DPK tanggal 10 Januari 2024.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara berdasarkan surat Nomor 535/PAN.PA.W10-A22/HK.05/II/2024 Tanggal 15 Februari 2024 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 16 Februari 2024 bahwa Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding tersebut belum ada hasilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, namun Pembanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2548/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, namun Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2548/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Februari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tengat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada

Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding telah diwakili kuasa hukumnya yang berprofesi sebagai advokat dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pihak kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator Syahrudin, S.H., M.H. serta berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2023 upaya mediasi yang dilakukan sebagian berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca,

mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2548/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini yang disebabkan: 1. Pemanding tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah kepada anak dan Terbanding sejak tahun 2016 selama perkawinan berlangsung; 2. Pemanding tidak Transparan/terbuka dalam hal masalah keuangan yang selama ini selalu ditutupi dan tidak jelas peruntukannya; 3. Pemanding tidak pernah memberikan bonus tahunan dan tunjangan hari raya kepada Terbanding dimana bonus yang didapat oleh Pemanding sebagai kepala cabang salah satu Bank Negara sangatlah besar; 4. Pemanding mengalihkan tanggung jawab untuk pembayaran sekolah anak, kebutuhan les Anak, serta kebutuhan rumah sehari-hari kepada Terbanding dimana seharusnya merupakan tanggung jawab Pemanding; 5. Antara Terbanding dan Pemanding telah pisah ranjang sejak tahun 2020; 6. Bahwa hal yang membuat Terbanding yakin berpisah dengan Pemanding karena setiap terjadi pertengkaran masalah keuangan Pemanding bukannya menyelesaikan masalah melainkan mengalihkan pembicaraan agar dapat lari dari permasalahan tersebut, sehingga menjadi kebiasaan buruk yang terus berlanjut Pemanding meminta uang kepada Terbanding;

Menimbang, Bahwa selain itu selama masa perkawinan antara Terbanding dan Pemanding, Pemanding tidak memiliki sifat mengayomi selayaknya suami dan ayah yang baik khususnya untuk diri Terbanding

sendiri maupun kepada anak Pemanding tidak pernah memenuhi keinginan anak dimana ingin membeli keperluan sekolah dengan alasan selalu tidak memiliki uang, sehingga Terbanding yang kembali memenuhi keinginan tersebut melalui uang Terbanding, Pemanding selalu mengandalkan gaji Terbanding dimana menurut Pemanding wajar bila Terbanding membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Terbanding masih bekerja dan mendapatkan gaji yang besar;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya pada pokoknya menolak secara tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Terbanding kecuali masalah perkawinan Pemanding dan Terbanding dan memperoleh 2 (dua) orang anak telah dibenarkan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah memberikan pertimbangan dengan diktum "Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding terhadap Pemanding sebagaimana tersebut di atas didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Telah terjadi pisah rumah antara Pemanding dan Terbanding minimal 6 (enam) bulan;
- d. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1570/123/VIII/2008 tanggal 09 Agustus 2008 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan pengakuan Pembanding terbukti Terbanding dengan Pembanding suami isteri yang sah sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu Kurnia Sari dan Yani Rismayani dihubungkan dengan saksi Pembanding, yaitu Supriyadi dan R.Tedjo Prasetyo, Majelis Hakim Tingkat BANDING menilai keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai nilai pembuktian pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok pada tanggal 09 Agustus 2008;
- Bahwa Terbanding dengan Pembanding sejak kurang lebih tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding dan anak-anaknya dan menurut saksi Pembanding penyebabnya adalah masalah ekonomi;
- Bahwa kedua saksi dari pihak Pembanding mengetahui sendiri bahwa pihak Pembanding dan Terbanding sekarang sudah pisah rumah sejak akhir Juni 2023 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Terbanding;
- Bahwa saksi-saksi dari pihak Terbanding dan Pembanding sudah berusaha menasehati Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pembanding serta replik dan duplik dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat BANDING dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Pembanding kurang memberikan nafkah kepada Terbanding dan anak-anak dan juga masalah ekonomi;

- Bahwa Pembanding dan Terbanding setidak-tidaknya sejak akhir bulan Juni 2023 telah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi Pembanding dan Terbanding berpisah rumah belum mencapai 6 bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/AG/2023 tanggal 27 September 2023 dan ketentuan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding masalah anak meskipun sudah ada perdamaian didalam mediasi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2548/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2548/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 - Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Yusuf Effendi, S.H.
Hakim Anggota

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Dedeng

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Plt. Panitera
Panitera Muda Hukum,

RAHMAT SETIAWAN

